



LURAH TERBAH
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGIDUL
PERATURAN KALURAHAN TERBAH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TERBAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk tanggal 28 Desember 2023, Nomor 53 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Terbah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Rincian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 3 9. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
 21. Peraturan Desa Terbah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terbah Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2023 Nomor 2);

23. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH
Dan
LURAH TERBAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERBAH TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.871.710.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.984.501.266,00
Surplus/(Defisit)	Rp	112.790.566,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	122.790.566,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	112.790.566,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Terbah.

Ditetapkan di Terbah
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Terbah
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK TERBAH

HERI CAHYONO

LEMBARAN KALURAHAN TERBAH NOMOR 4 TAHUN 2023

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH
DAN
PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN TERBAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 4 / KPTS / 2023

NOMOR : 4 / BAMUSKAL / 2023


Pada hari ini JUM'AT , tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di Balai KALURAHAN Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Pemerintah Kalurahan Terbah dan Badan permusyawarahan Kalurahan Terbah menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Terbah tentang

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.


Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Terbah dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Terbah dan Lurah Terbah.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TERBAH



JOKO SULISTYO

LURAH TERBAH



LURAH TERBAH
GIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN TERBAH
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.847.210.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.871.710.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	683.069.980,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.902.858,00	
5.3.	Belanja Modal	787.528.428,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.984.501.266,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(112.790.566,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	122.790.566,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	122.790.566,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	112.790.566,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TERBAH, 29 December 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.847.210.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.871.710.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.009.871.266,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	778.119.770,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	549.614.000,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	549.614.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.616.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.616.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.764.070,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.764.070,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.339.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.339.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.444.600,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.444.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.791.120,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.791.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.260.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.460.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.800.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	DDS
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.640.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.820.000,00	DDS
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	123.153.068,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.900.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.950.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.025.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	350.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.471.073,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.771.073,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.700.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	65.354.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.354.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.702.995,00	DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.702.995,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	6.800.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.350.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	81.878.428,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	81.878.428,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	81.878.428,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	829.260.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.335.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	75.395.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	64.895.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.440.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.850.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	587.255.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	256.225.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	254.125.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	253.800.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	252.675.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	77.230.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	75.755.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	92.670.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	92.670.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	91.895.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>36.460.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.850.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.700.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.850.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.850.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.060.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	14.100.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.810.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.150.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.910.000,00</u>	
4		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.760.000,00	
4.2.		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.760.000,00	DDS
4.2.92		Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.150.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.150.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>100.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.984.501.266,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(112.790.566,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	122.790.566,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	112.790.566,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

